



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR 04 TAHUN 2008

**TENTANG**

**KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang* :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam suatu Kelurahan seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat dan wilayah, perlu adanya pengaturan terhadap Kelurahan dan Organisasi Kelurahan;
  - b. bahwa pengaturan Kelurahan sebagai unsur perangkat daerah, perlu dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Kelurahan;

- Mengingat* : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
dan  
WALIKOTA PANGKALPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
6. Camat adalah Camat dalam Kota Pangkalpinang;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kota Pangkalpinang;
10. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada;
11. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat;

## **BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN**

### **Bagian Kesatu Tujuan**

#### **Pasal 2**

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### **Bagian Kedua Pembentukan Kelurahan**

#### **Pasal 3**

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan kelurahan baru diluar kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran, penggabungan dan atau perubahan desa menjadi kelurahan.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2000 jiwa atau 400 KK dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 KK;
  - b. luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
  - c. sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup masyarakat dan kerukunan hidup beragama dalam hubungannya dengan adat - istiadat;

- d. potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
  - e. sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan;
  - f. letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan Pusat Pemerintahan dan Pusat Pengembangan;
  - g. ciri-ciri masyarakat yang bersifat mejemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama Kelurahan, batas kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

### **Bagian Ketiga Pemekaran Kelurahan**

#### **Pasal 5**

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.
- (2) Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
- (3) Pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Walikota kepada DPRD.
- (4) Atas persetujuan DPRD, Walikota menetapkan Keputusan mengenai pemekaran Kelurahan

**Bagian Keempat  
Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan**

**Pasal 6**

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat dihapus dan atau digabung setelah dilakukan penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Walikota disampaikan kepada DPRD.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Walikota menetapkan Keputusan mengenai penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan.

**Pasal 7**

Pembiayaan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan dibebankan kepada APBD.

**Bagian Kelima  
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan**

**Pasal 8**

- (1) Desa-desanya yang ada di wilayah Kota sebagai akibat adanya pemekaran wilayah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibentuk menjadi kelurahan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD dari desa yang terkait kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 9**

Dengan ditetapkannya status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan.

### **Pasal 10**

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kota.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa-desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberi penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah daerah dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dikelola melalui APBD dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Perubahan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD.

## **BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 12**

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kota yang berkedudukan diwilayah Kecamatan.

- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 13**

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

### **Pasal 15**

Penjabaran dari tugas pokok dan fungsi kelurahan ditetapkan dengan peraturan walikota.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 16**

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi-seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat.

### **Pasal 17**

Pada organisasi kelurahan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 18**

Struktur Organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

### **Pasal 20**

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

## **BAB VI KEUANGAN**

### **Pasal 21**

- (1) Keuangan kelurahan bersumber dari :
  - a. APBD Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
  - b. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan bantuan pihak ketiga;
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a dengan memperhatikan faktor-faktor :
  - a. jumlah penduduk;
  - b. kepadatan penduduk;
  - c. luas wilayah;
  - d. kondisi geografis/ karakteristik wilayah;
  - e. jenis dan volume pelayanan; dan
  - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

**BAB VII**  
**LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

**Pasal 22**

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat

**Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kota.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 24**

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Camat.

**Pasal 25**

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Walikota kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;

- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, Perangkat Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan Perangkat Kelurahan, memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- i. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

## **Pasal 26**

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;

- h. memfasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga;
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 27**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kota Pangkalpinang masih diakui keberadaannya.
- (2) Apabila ada Kelurahan yang belum memenuhi persyaratan akan dilakukan penelitian dan pengkajian untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pemerintah Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 10 Mei 2008

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**H. ZULKARNAIN KARIM**

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 21 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA ,**

**dto**

**H. HARDI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 04  
NOMOR 04 , SERI D NOMOR 03**